



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN
TORJUN
TAHUN 2024**





Pemerintah Kabupaten Sampang
Kecamatan Torjun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- | | |
|---|----|
| A. Umum | 1 |
| B. Struktur Organisasi | 4 |
| C. Isu Strategis | 9 |
| D. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD) | 11 |
| E. Peta Proses Bisnis | 18 |

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- | | |
|---------------------------------|----|
| A. Rencana Strategis | 21 |
| B. Penetapan Kinerja tahun 2023 | |

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- | | |
|-------------------------------|----|
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 23 |
| B. Realisasi Anggaran | 25 |

BAB IV. PENUTUP 29

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai unsur pelaksana pelaksana, Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil maka Kecamatan Torjun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatnya tata kelola pemerintah di Kecamatan Torjun, hususnya didalam memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi: 1. Pelayanan di Bidang Umum, 2. Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, 3. Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan 4. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Torjun, digambarkan dengan capaian 2(Dua) sasaran, yang pada intinya adalah ingin dicapainya pelayanan prima kepada masyarakat:

1. Capaian Sasaran yang ke 1 (satu) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan adalah 82,09 atau 100% dari target yang telah ditetapkan
2. Capaian Sasaran yang 2 (dua) yaitu meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang capaiannya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan

Dalam capaian tersebut tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya, namun kami tetap melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja agar supaya bisa mempertahankan prestasi yang telah dicapai dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, evaluasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana maupun perbaikan teknis pelayanan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kecamatan Torjun.

KATA PENGANTAR

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inidiharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Torjun Tahun 2023. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Torjun dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 05 Maret 2024

Camat Torjun

R.Hairil Anwar,S.Sos.
Penata Tk 1
NIP. 197211032007011014



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Torjun Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Torjun sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2021-2024 yang didukung oleh kecamatan yang mempunyai tujuan Meningkatkan tatakelola pemerintahan di Kecamatan, Torjun mempunyai dua (2) sasaran yaitu :

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan melalui percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa /kelurahan desa /kelurahan yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu “.



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Camat Torjun melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan di Kabupaten Sampang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.




B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TORJUN

Susunan Organisasi Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 138 Tahun 2022 adalah terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan pelayanan umum
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

dengan bagan sebagai berikut :





TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan kesejahteraan sosial
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Melakukan penyusunan ,perencanaan,pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



Seksi Pemerintahan dan pelayanan umum

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah
- J Mengumpulkan , mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan , informasi dan pengaduan
- K Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan, pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi dan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum



- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
 - c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
 - d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
 - e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
 - f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
 - h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
 - i. menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan,peranan wanita dan kegiatan olahraga
- J menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan ,keagamaan,pendidikan ,seni dan kebudayaan



C. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Torjun perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan.

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini



Tabel 1.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Torjun dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingkat Kriminalitas Masih Terlalu Tinggi	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Torjun dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Faktor Eksternal: Kondisi Perekonomian yang sangat sulit pasca terjadinya Pandemi Covid-19
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Torjun dalam melaksanakan Pembinaan Faktor Eksternal: Kurang nya pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas pokok dan Fungsinya
4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rendah	Tingkat Kehadiran dalam Musdes rendah	Faktor Internal: Kondisi geografis yang kurang mendukung Faktor Eksternal: Kurang nya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pembangunan



D. CASCADING KECAMATAN TORJUN

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Torjun selanjutnya dijabarkan ke dalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyesuaian dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun mendukung padapencapaian beberapa misi yaitu sebagai berikut :

Misi 4 yaitu

1. **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ;**

Indikator kinerja Kecamatan Torjun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (*Cascading*) Kecamatan Torjun Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut



Tabel 1.2

Keterhubungan Perencanaan Kinerja (*Cascading*) dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	1.Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan	1.Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	PROGRAM peningkatan inovasi pelayanan sesuai SOP	1Persentase inovasi pelayanan sesuai SOP	Pemenuhan SOP pelayanan	Jumlah pelayanan yang sesuai SOP	1.Inventarisasi jenis pelayanan 2.Penyusunan SOP 3. Penetapan sop 4 Evaluasi SOP	Jumlah SOP yang ditetapkan	
							Pengembangan inovasi pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan yang dikembangkan	1 Identifikasi dan perumusan masalah 2.Perumusan metode pelaksanaan 3. Penetapan jenis inovasi 4. uji coba inovasi	Jumlah inovasi yang ditetapkan	
			2.Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa /kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi desa /kelurahan yang baik	PROGRAM Peningkatan pembinaan pemerintahan de	Persentase pembinaan dan pengawasan Desa yang difasilitasi	Penyelenggaraan linmas	Jumlah kelompok linmas desa yang dibina	1.Monitoring satlinmas desa 2 fasilitasi kegiatan trantibum 3.sinergitas dengan lintas sektor	Jumlah linmas desa	
							Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah lembaga desa yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	1.fasilitasi usulan program desa 2 pembinaan PKK desa	Jumlah usulan desa yang difasilitasi	
							Pengelolaan administrasi desa	Jumlah desa yang dibina	Pembinaan tata kelola administrasi Desa 2.fasilitasi penyusunan APBD desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi	



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Umum	paket
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi masy. yang difasilitasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Administrasi Umum Yang Di proses tepat waktu	



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	Fasilitasi Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	Note Indikator sub kegiatan : fasilitas desa dapat berupa atk, mamin rapat, cetak penggandaannya
						Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa			Fasilitasi desa yang dibina administrasinya		
						Persentase Fasilitasi desa yang dievaluasi APBDes nya			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	Note Indikator sub kegiatan : yang dimaksud dok. evaluasi APBDes disesuaikan dengan jumlah desa yang di evaluasi
									Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	Desa
									Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Disusun	Dok
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Siskamling Desa Aktif	Note Rumusan Indikator Program : (Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n) – Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)) / Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)
						Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	Dok



									Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Dok
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPI, SAKIP, RB)	Dok
							Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK Kantor	
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
							Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan rekam jejak dan promosi jabatan ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	ASN
							Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	
									Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	Jumlah laporan BMD	
							Adminstrasi Umum Perangkat	Presentase pengadaan barang penunjang kegiatan perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Unit
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit
										Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar



									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exlemplar
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	OK
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	OK
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	OK
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	OK
										Jumlah kebutuhan BBM	
							Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit
										Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit
									Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	Unit
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit
							Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan
										Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam
										Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
										Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	unit
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan rumah dinas yang dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit
										Jumlah Rehabilitasi Kantor	unit
							Penataan Organisasi	Presentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok
										Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	



D. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN TORJUN

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang :



PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 72 TAHUN 2016

Kecamatan mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.




Proses Bisnis KECAMATAN TORJUN






PROSES BISNIS MANAJEMEN



INTI PROSES BISNIS KECAMATAN TORJUN





E. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor : 065/450.34/434.100/2023 tanggal 02 November 2023, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria namun terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yaitu :

- Rumusan tujuan belum berorientasi hasil
- Indikator tujuan hanya mengukur aspek pelayanan saja
- Indikator kinerja belum dapat diukur karena pelayanan di Kecamatan tidak relevan dengan indicator IKM

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi Informasi

2. Implementasi Pengukuran

1. Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap bulan
2. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dikaitkan dengan reward dan punishment
3. IKU belum direviu secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

D. Evaluasi Internal

1. Kualitas Pengukuran

Evaluasi dan pemanfaatan atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan.

2. Pemanfaatan Pengukuran

Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk nyata.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Visi Bupati Sampang:

“ SAMPANG HEBAT BERMARTABAT”

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** yaitu **Memperkuat tata kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan,akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.** Dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut::

Sasaran :1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan

Sasaran 2 Meningkatnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa /Kelurahan yang baik

Sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Torjun dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan dan Sasaran :									
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai sakip Kecamatan	-	-	-	64	,66	71,59 (BB)	71,59 (BB)	71,59 (BB)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,40 -	-81,05	81,55-	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
2	Meningkatnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa /Kelurahan dengan tata kelola administrasi Desa /Kelurahan yang baik	-	-	-	100	100	100	100	100
			-							





B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil (ASN) dalam suatu organisasi Pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek kebawah dan kesamping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan Struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMNPAM No 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan Demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup Outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kinerja adalah sebagai berikut

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan Integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur :
- b. Menciptakan tolo ukur kinerja sebagai sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur:
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment):
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pimpinan SKPD:
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Tabel 2.2



PERJANJIAN KINERJA TH 2023
KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan Torjun	71,5(BB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,05
2	Meningkatnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan dengan tata kelola administrasi Desa/Kelurahan yang baik	100%

Program

1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /kota	Rp	2,733,999,344	APBD/DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	3,175,000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	64,014,900	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	3,000,000	
5	Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	17,150,000	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2023 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJiP tahun 2023 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini .

PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran Kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang , secara Teknis dapat dipergunakan melihat performance masing masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh . dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat dekietahui juga pengukuran kinerja sasarannya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan .

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Kecamatan Torjun memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi:

1. Pelayanan di bidang Umum ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis Pelayanan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Pengurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
2	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	23 Menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	35 Menit
3	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Kecamatan dan Kelurahan	10 Menit
4	Subag Umum dan Kepegawaian	Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 Menit



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG


Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kecamatan Torjun Tahun 2023 sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut

Tabel 3.2. Jenis Pelayanan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	IKM (Indeks Kepuasan masyarakat)	82,00
		Meningkatnya tata kelola administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang baik	Persetase Desa dengan tatat kelola Pemerintahan Desa yang baik	100

- a. Untuk Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Torjun pada tahun 2022.0 adalah 82.08 sedangkan di tahun 2023 ditargetkan 82,05 dan realisasi IKM tahun 2023 82,09 atau 100%. berarti Kecamatan Torjun telah memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat , sebagai bukti pendukung dapat ditampilkan dalam bentuk Grafik

Grafik indeks Kepuasan Masyarakat





KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
------------	------------	------------	------------	------------	------------



:

Tabel 3.3.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T 2023	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024 (7)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,05	81,57	81,78	82,08-	82,09	

b. Untuk tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan sasaran 2: Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan ,memiliki uraian indikator sebagai berikut:

Persentase Desa /Kelurahan dengan tata kelola Pemerintahan Desa /Kelurahan yang baik pada tahun 2022 adalah 100% sedangkan di tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%

sesuai dengan harapan bisa memenuhi target,,hal ini dapat disimpulkan bahwa 12 Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Torjun telah dibina administrasinya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Adapun kendala yang dihadapi tidak mempengaruhi terhadap kinerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Torjun.

Upaya upaya dalam rangka meningkatkan kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan reward and punishment bagi ASN;
- b. Peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan cara pembinaan/pengawasan secara berkala dan pelaksanaan kegiatan sidak.

Jika realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan realisasi kinerja tahun tahun(3 tahun sebelumnya 2019-2021) maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI			
			2020	2020	2021	2022
						(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,05	81,75	81,57	81,78	82,08
Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%

Jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 dibanding dengan target (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55	82,09	99,06
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa /Kelurahan	Persentase Desa /Kelurahan dengan tata kelola administrasi /Kelurahan yang baik	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (Benchmark kinerja) maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55	82,08	
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa /Kelurahan	Persentase Desa /Kelurahan dengan tata kelola administrasi /Kelurahan yang baik	100%	100%	

Perbandinagn realisasi kinerja Kecamatan Torjun dengan realisasi kinerja Nasional pada tahun 2023 adalah nihil karena tidak ada data realisasi kinerja Nasional.

Tabel 3.6

Alokasi persasaran Pembangunan (Cost peroutcomes)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN) (Rp)	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	14.866.373	100%
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa /Kelurahan	Persentase Desa /Kelurahan dengan tata kelola administrasi /Kelurahan yang baik	74.959.903	100%

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin tinggi efektivitasnya . Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana anggaran dibawah 100% dapat menghasilkan 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Pencapaian kinerja dan Anggaran tahun 2023

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	82,09	100%	1.474.750	1.468.200	100%
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa /Kelurahan	Persentase Desa /Kelurahan dengan tata kelola administrasi /Kelurahan yang baik	100%	100%	100%	9.700.000	9.700.000	100%



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya /input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensinya anggaran akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Tabel 3.8.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,08	99,9	100%
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa /Kelurahan	Persentase Desa /Kelurahan dengan tata kelola administrasi /Kelurahan yang baik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.8 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tahun 2023 dalam kategori berhasil meskipun pada masing-masing sasaran belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran terlihat bahwa secara umum realisasi hampir seratus persen ,sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang masih rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukakn analisis pemecahan masalah agar kelak dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Kemudian secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022

- a. Strategi Pemecahan Masalah

B Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Torjun Untuk Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi dana sebesar **Rp 2.571.873.479,00** yang tertuang dalam dokumen Pengguna Anggaran. Dari dana alokasi tersebut Kecamatan Torjun telah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp 2.459.627.682 sedang sisa anggaran sebesar Rp 112.245.797 sebagaimana table dibawah ini;



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Tabel. 3.2. Realisasi Anggaran 2023

KECAMATAN TORJUN

NO	URAIAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	2.571.873.479,00	2.459.627.682,00	95,6%
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN			
1	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	2.498.683.829,00	2.386.449.482	95,5%
	Perencanaan ,penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	6.400.622,00	6.361.250,00	99.%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	1490.025,00	1.481.750,00	99,4%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD	1.389.000,00	1.378.000,00	99,2%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	.998.551,00	992.500,00	99,3%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA -SKPD	1.526.500,00	1.519.000,00	99,5%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan DPA -SKPD	996.546,00	990.000,00	100%
	Evaluasi kinerja perangkat Daerah			
	Administrasi keuangan perangkat Daerah	2.285.276.891,00	2.183.311.255,00	95,5%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,283.878.724,00	2,181.943.255,00	95,5%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan ahir tahun SKPD	999.009,00	993.000,00	99,3%
	Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	399.158,00	375.000,00	94%
	Administrasi umum Perangkat Daerah	64.996.316,00	64.944.700,00	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5.129.339,00	5.128.500,00	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.377.802,00	15,359.300,00	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	12.771.175,00	12.748.800,00	100%



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	700.000,00	700.000,00	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.218.000,00	29.208.100,00	100%
	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusab Pemerintah	60.000.000,00	60.000.000,00	100 %
	Pengadaan kendaraan dinasoperasional /lapangan	60.000.000 ,00	60.000.000,00	92,7%
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.050.000,00	52.882.277,00	84%
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.750.000,00	2.746.800,00	100%
	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	43.800.000,00	33.635.477,0 0	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	16.500,000,00	16.500,000,00	100%
	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	18.960.000,00	18.950.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan,,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	3.850.000,00	3.850.000,00	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3.000,000,00	2.990.000,00	100%
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	9.960.000,00	9.960.000,00	100%
	Pemeliharaan mebel	1.600.000,00	1.600.000,00	100%
	Fasilitasi pelayanan Publik dan tata laksana	550.000,00	550.000,00	100%
2	Program penyelenggaraan Pemeintahan dan Pelayanan Publik	1.474.750,00	1.468.200,00	99,5%
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	1.474.750,00	1.468.200,00	99,5%
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1.474.750,00	1.468.200,00	99%
3	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	59.014.900,00	59.010.000,00	100%



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa			
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.514.900,00	25.510.000,00	100%
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	33.500.000,00	33.500.000,00	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tewntara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.,000,000.00	3.,000,000.00	100%
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.700.000, 00	9.700.000.00	100%
	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000.00	100%
	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa atau pendayagunaan aaset Desa	6.700.000.00	6.700.000.00	100%
	Jumlah			

Apabila kita perhatikan tabel diatas , maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk penilaian kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 , penyerapan dana untuk belanja langsung pada Kecamatan Torjun adalah 96,6%

B TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Torjun Tahun 2021 adalah sebagai berikut



REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
	Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggung jawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran	M Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggung jawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran e
	Memperhatikan Indikator Kinerja Utam (IKU) sebagai dasar perencanaan	Indikator kinerja Utama (IKU) diperhatikan sebagai dasar perencanaan
	Meningkatkan Komitmen Pegawai dalam mencapai kiejra yang telah direncanakan dalam sasaran kinerja Pegawi (SKP) mulai dari setingkat Eselon IV keatas	Telah dilaksanakan peningkatan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam sasaran kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat Eselon IV ke atas
	Pohon Kinerja menggambarkan kinerja hingga level paling bawah sebagai dasar pembuatan sasaran kinerja Pegawai (SKP)	Pohon Kinerja telah menggambarkan kinerja hingga level paling bawah sebagai dasar pembuatan sasaran kinerja Pegawai (SKP)
B	Pengukuran Kinerja	
1.	Kualitas Pengukuran	
	Pengukuran kineja dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dari level Staf hingga level tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi	Telah Pengukuran kineja dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dari level Staf hingga level tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi

2	Implementasi pengukuran	
	Target Kinerja Kinerja Eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya secara berkala	Telah dilaksakan monitoringTarget Kinerja Eselon III dan IV pencapaiannya secara berkala
	Menyusun dan menetapkan regulasi reward dan punishment pegawai atas hasil pengukuran kinerja mulai eselon IV ke atas	Telah diadakan penyusunan dan menetapkan regulasi reward dan punishment pegawai atas hasil pengukuran kinerja mulai eselon IV ke atas
c.	Pelaporan kinerja	
	Dalam Penyusunan laporan Kinerja menyajikan informasi sesuai dengan kriteria dan data yang andal , agar	Dalam Penyusunan laporan Kinerja menyajikan informasi sesuai dengan kriteria dan data yang



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

	dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	andal , agar dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja
D	Evaluasi Internal	
	Melakukan evaluasi internal secara menyeluruh/ memadai (perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, capaian program, hambatan, kendala, serta solusi) dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Melakukan evaluasi internal secara menyeluruh/ memadai (perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, capaian program, hambatan, kendala, serta solusi) dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
	Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
	Monitoring dan evaluasi wajib dilaksanakan sebagai bentuk penilaian dari pencapaian target yang dilaksanakan	Monitoring dan evaluasi wajib dilaksanakan sebagai bentuk penilaiandari pencapaian target yang dilaksanakan
	Target kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang	Laporan kinerja instansi pemerintah sudah menggunakan Target kinerja untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Torjun

Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2024, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Torjun dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2023. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

KATA PENGANTAR


Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inidiharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Torjun Tahun 2023. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Torjun dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 05 Maret 2024


R. Hain Anwar, S. Sos.
Penata Tk 1
NIP. 197211032007011014